

Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyebaran Drama Korea Melalui Media Telegram

Enceng Iip Syaripudin¹, Syaik Abdillah², Nabila Hadriyanti³

STAI Al Musaddadiyah Garut

enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id

syaik.abdillah@stai-musaddadiyah.ac.id

nabila.hadriyanti.2008@staimusaddadiyah.ac.id

DOI : 10.37968/jhesy.v3i2.815

ARTICLE HISTORY

Submitted: 06-07-2024

Accepted: 30-08-2024

Published: 02-12-2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap fenomena penyebaran drama Korea melalui media Telegram. Penyebaran konten digital, seperti drama Korea, melalui platform media sosial semakin meluas di masyarakat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan praktik tersebut dari perspektif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan *kualitatif*. Data primer diperoleh dari kitab-kitab hukum Islam (*fiqh*) dan *ushul fiqh*, serta fatwa-fatwa ulama atau lembaga keagamaan. Data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal, artikel, dan literatur lain yang relevan dengan hukum Islam dan penyebaran konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memandang penyebaran drama Korea melalui media Telegram sebagai tindakan yang berpotensi menimbulkan ancaman hukum. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi masalah hak cipta, dampak sosial-budaya, serta isu-isu etika dan moralitas dalam konten drama Korea. Berdasarkan analisis *maqasid al-syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam), penyebaran drama Korea melalui Telegram dapat memberikan manfaat sekaligus menimbulkan *mudharat* (bahaya) bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyikapi fenomena ini secara bijaksana dengan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, dan harta.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Penyebaran Drama Korea, Media Telegram*

An Islamic Legal Review on the Distribution of Korean Dramas via Telegram

Abstract

This research aims to examine the views of Islamic law on the phenomenon of spreading Korean dramas via Telegram media. The distribution of digital content such as Korean dramas via social media platforms has become an increasingly widespread practice among society. However, this raises questions regarding the legality of this practice from the perspective of Islamic law. The research method used is library research with a qualitative approach. Primary data was obtained from Islamic law books (fiqh) and ushul fiqh, as well as fatwas from ulama or religious institutions. Meanwhile secondary data comes from books, journals, articles and other literature related to Islamic law and the dissemination of digital content. The research results show that Islamic law views the spread of Korean dramas via Telegram media as an action that has potential legal implications. Several aspects that need to be considered are copyright issues, socio-cultural impacts, as well as ethical and morality issues contained in Korean drama content. Based on the analysis of maqasid al-syariah (goals of Islamic law), the distribution of Korean dramas via Telegram can potentially provide benefits as well as cause harm (danger) to society. Therefore, efforts are needed to respond to this phenomenon wisely, guided by the principles of Islamic law, such as protecting religion, soul, reason, property and honor.

Keywords: *Islamic Law, Distribution of Korean Dramas, Telegram Media*

1. Pendahuluan

Drama Korea semakin dikenal luas belakangan ini. Mulai dari anak muda hingga orang dewasa cenderung menikmati tontonan seri asal Korea Selatan tersebut. Popularitas drama Korea semakin bertambah semenjak video *streaming* di tahun 2000-an mulai banyak digunakan oleh orang-orang. Internet dimanfaatkan oleh stasiun-stasiun televisi di Korea Selatan untuk memfasilitasi orang-orang di luar Korea yang ingin menonton drama seri. (Putri et al., 2019)

Sejalan berkembangnya teknologi, banyak hal menjadi lebih mudah bagi manusia. Salah satu contohnya adalah munculnya *platform* media sosial seperti Facebook, Instagram, Whatsapp dan Telegram yang memungkinkan orang untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi dengan cepat. Hal ini memiliki efek baik dan buruk. Beberapa platform digital resmi seperti Netflix, WeTV dan Viu mulai menggunakannya untuk menaungi tayangan film dari dalam negeri maupun luar negeri seperti Drama Korea. *Platform* aplikasi tersebut merupakan layanan berbayar dan berlangganan yang menawarkan beragam film dan acara televisi, termasuk produksi orisinal dan yang diperoleh dari pihak lain yang mencakup berbagai genre dan tersedia dalam banyak bahasa secara internasional. (Iverson & Dervan, 2023)

Sedangkan efek negatifnya adalah penyalahgunaan akses seperti mengunduh film maupun drama Korea untuk memperbanyak tontonan ilegal di berbagai *platform* aplikasi dan *website*. Pembajakan film khususnya drama Korea dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan menggunakan aplikasi *smartphone*. Sementara media sosial telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, kegemaran orang untuk berinteraksi satu sama lain di internet mendorong para pengembang aplikasi untuk menciptakan fitur baru yang tidak hanya bergantung pada foto, teks, atau pesan singkat; kini banyak bermunculan juga media sosial berbasis video *streaming*. (Iverson & Dervan, 2023)

Sebagai salah satu *platform* media yang cukup populer, Telegram menjadi salah satu media online yang digunakan untuk mengunduh dan menonton Drama Korea secara gratis. Telegram memiliki banyak fitur yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima dokumen seperti video berdurasi panjang, yang memungkinkan pengguna menyebarluaskan video berdurasi panjang seperti Drama Korea yang memiliki banyak episode. Pengguna bahkan dapat mendapatkan Drama Korea berkualitas tinggi untuk ditonton. (Sarah, 2023)

Dari penjelasan diatas, penyebaran drama Korea melalui media Telegram sebagai suatu tindakan yang memiliki potensi implikasi hukum. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan adalah masalah hak cipta serta isu-isu etika dalam menikmati karya orang lain. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia harus sesuai dengan aturan hukum Islam dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam yang ada. Termasuk dalam menikmati karya orang lain (harta) harus sesuai dengan peraturan yang ada, sebab jika tidak sesuai aturan yang berlaku dalam hak cipta maka menikmati karya tersebut bisa dianggap pembajakan/ pencurian.

Manusia dalam menjalani kehidupan hendaknya selalu berada pada jalan yang benar, sebab kebenaran itu berarti sesuatu yang benar dan kebenaran yang absolut itu berarti kebenaran yang disampaikan oleh agama. Agama adalah petunjuk kebenaran yang hakiki serta berlaku secara universal. Kebenaran yang universal adalah kebenaran yang terdapat dalam ajaran Islam dan tertuang dalam Al-Qur'an dan hadits nabi Muhammad Saw. (Abdillah & Nursyahbani, 2023)

Seperti dikatakan diatas, kegiatan apapun yang dilakukan manusia harus sesuai dengan aturan hukum Islam dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam yang ada. Termasuk dalam menikmati karya orang lain (harta) harus sesuai dengan peraturan yang ada, sebab jika tidak sesuai aturan yang berlaku dalam hak cipta maka menikmati karya tersebut bisa dianggap pembajakan atau pencurian.

Setiap manusia memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya intelektual, baik dalam bentuk pengetahuan, pemikiran, atau seni dan budaya. Hak kekayaan intelektual sendiri adalah hak yang diakui secara hukum atas aset tidak berwujud, seperti hak cipta, paten, merek, dan sebagainya. Berkembangnya karya intelektual, akhirnya menimbulkan kebutuhan manusia untuk melindungi kekayaan tersebut, dengan memberikan hak-hak yang hanya dimiliki oleh pemegang hak cipta sebagai sebuah penghargaan/ apresiasi dalam menciptakan suatu karya. Pada intinya, hak kekayaan intelektual ini dapat dinikmati bagi setiap manusia secara ekonomis tetapi

membutuhkan perlindungan dari kekayaan tersebut, sehingga muncul hak cipta yaitu suatu wujud penghargaan bagi yang telah menciptakan suatu karya.

Dalam Islam, pandangan mengenai hak cipta terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

ع

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188) (Kemenag, 2019)

Dalam *Cairo Declaration Of Human Right In Islam*, pada resolusi No. 49/19 P tentang hak cipta disebutkan : *Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary or technical production, and the right to protect the moral and material interest steaming there form prouded that such production is not to contrary the principal of syari'ah*. Hasil dari deklarasi menyatakan bahwa hak supaya mendapatkan keuntungan dari setiap karya cipta yang dihasilkannya tidak bertentangan dengan syariah Islam. Menurut *Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islamy*, hak cipta intelektual seperti karya ilmiah dan merek dagang dilindungi oleh syariat Islam. Selain itu, di era modern, merupakan 'urf yang dianggap sebagai jenis kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua itu. Sebagai komoditas, dapat diperjualbelikan. (Suryana, 2002)

Sebagian masyarakat cenderung menonton film dalam negeri maupun luar negeri khususnya drama Korea tanpa memerhatikan legal tidaknya *platform* tersebut untuk digunakan. Dalam hal ini, kesadaran hukum masyarakat masih cukup minim sehingga perlindungan hak cipta belum berjalan sepenuhnya. Fenomena ini banyak terjadi di masyarakat saat ini dan kemudian dapat berdampak negatif pada industri perfilman.

Dari penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyebaran Drama Korea Melalui Media Telegram”**. Berdasarkan uraian di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah yang dimaksud penyebaran drama Korea melalui media Telegram? Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penyebaran drama Korea melalui media Telegram?

2. Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kepustakaan adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data dan informasi menggunakan berbagai sumber daya yang ada di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang serupa, artikel, catatan, dan berbagai jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian. (Sari & Asmendri, 2020)

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu jenis pengetahuan yang diciptakan oleh peneliti dengan mengacu pada berbagai sudut pandang dan informasi yang tersedia tentang subjek penelitian. Interpretasi ini dapat didukung oleh sejarah, pengalaman individu, dan catatan observasi. (L, 2022)

Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyebaran Drama Korea Melalui Media Telegram. Penelitian ini berupa telaah pustaka yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang kritis dan mendalam terhadap bahan yang relevan. Telaah pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan kemudian menyajikan data tersebut dengan cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan baru.

Hasil observasi dan studi dokumentasi akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Data dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data. Jenis data ini dibagi menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder.

3. Pembahasan

3.1 Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam tidak menyebutkan hukum Islam sebagai suatu istilah. Yang memang ada dalam al-Qur'an ialah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari dalam literatur Barat yaitu *Islamic Law*. Hukum islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam, serta segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat. (Rohidin, 2016)

Kata hukum secara etimologis berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu hakama-yahkumu, yang kemudian berbentuk mashdar menjadi hukman. Berdasarkan akar kata hakama kemudian muncul kata al-hikmah yang berarti kebijaksanaan. Hukum dalam bahasa Arab "hukm" berarti norma atau kaidah yang ukuran, patokan, tolak ukur, dan pedomannya digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. (Bung Hijaj Sulthonuddin, 2023)

Dalam ilmu hukum Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai gabungan dari dua kata, hukum dan Islam. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata hukum diartikan sebagai peraturan atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang dan lain-lain yang mengatur kehidupan masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu. (Abdillah & Nursyahbani, 2023)

3.2 Drama Korea

Drama Korea adalah seri televisi dengan bahasa Korea, umumnya dibuat di negara Korea Selatan. Drama Korea populer di seluruh dunia khususnya Asia, bersamaan dengan merebaknya budaya populer Korea (gelombang Korea), yaitu penyebaran budaya pop Korea ke berbagai negara di seluruh dunia, mendorong orang untuk belajar Bahasa Korea dan kebudayaan Korea. Drama Korea merupakan salah satu produk atau hasil dari kegiatan sinematografi. Drama Korea sebagai karya sinematografi ialah perpaduan dari kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam teknologi, seni, komunikasi, dan manajemen organisasi. (Estu Miyarso, 2014)

3.3 Media Telegram

Telegram menjadi salah satu sumber alat komunikasi yang memudahkan setiap pengguna untuk mendapatkan informasi, tanpa takut terhalang waktu dan jarak. Pengguna dapat dengan mudah berbagi pesan ataupun dokumen lainnya melalui ruang obrolan pribadi maupun grup. Telegram memiliki banyak fitur yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima dokumen seperti video berdurasi panjang, yang memungkinkan pengguna menyebarluaskan video berdurasi panjang seperti film. Pengguna bahkan dapat mendapatkan film berkualitas tinggi untuk ditonton. Fenomena ini banyak terjadi di masyarakat saat ini dan kemudian berdampak negatif pada industri film. (Harian, 2021)

4. Hasil Penelitian

Penyebaran Drama Korea Melalui Media Telegram

Telegram merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima berbagai jenis file, termasuk foto, video, dokumen, dan lainnya. Telegram juga menyediakan fitur obrolan rahasia yang menggunakan *enkripsi end-to-end* untuk memberikan tingkat keamanan dan privasi yang lebih tinggi dalam percakapan. Pengguna dapat membuat saluran publik yang memungkinkan mereka mengirimkan konten dan pesan kepada banyak orang tanpa harus menjadi anggota grup. Sayangnya fitur ini kerap disalahgunakan untuk membagikan link menonton film secara ilegal. (Sarah, 2023)

Kegiatan menikmati film dengan streaming gratis melalui aplikasi Telegram dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu status film yang dibagikan oleh penyebar yang ada di Telegram dan tindakan seseorang yang menonton film melalui aplikasi Telegram. Ini dapat dicapai dengan membuat grup di mana setiap orang yang bergabung dapat streaming film secara gratis, dimana penyebar mengirimkan video yang sedang ditayangkan baik di

bioskop maupun di aplikasi penyedia film secara resmi seperti *Netflix* dan *Disney+*. (Ayu Diva Pratiwi Ditharosa Kusuma & Aditya Pramana Putra, 2023)

Dalam setiap penayangan film, series maupun drama Korea, selalu dibuat terlebih dahulu sebuah promosi maupun interview terkait karya tersebut sebelum penayangan dilakukan. Para pihak dalam film/ drama Korea seperti sinematografer, produser, aktor, sutradara dan setiap yang terlibat akan menjelaskan dan menginformasikan terkait film/ drama Korea tersebut, termasuk tempat penayangan yang legal. (Wibowo, 2018)

Dalam aplikasi legal, pengguna akan diminta berlangganan untuk bisa menikmati setiap film/ drama Korea yang ingin ditonton atau setidaknya menonton iklan yang disediakan terlebih dahulu jika tidak berlangganan dengan batasan yang ada. Sedangkan dalam Telegram, pengguna tidak diminta untuk berlangganan sama sekali atau tidak membayar. Aplikasi streaming legal dengan mudah kita jumpai sekarang seperti *Netflix*, *WeTV*, *VIU*, *VIDIO*, dan aplikasi legal lainnya.

Aplikasi tontonan ilegal mengacu pada tindakan mengunduh atau membagikan karya yang memiliki hak cipta, seperti film maupun drama Korea tanpa seizin dari pemilik hak cipta. Hal ini menjadi marak dilakukan melalui media Telegram yang tidak seharusnya digunakan untuk menonton film. Pengunduhan ilegal merupakan pelanggaran terhadap UU hak cipta dan merupakan pencurian dalam Islam sebab mengambil milik orang lain (hak cipta). Pemilik karya hak eksklusif untuk mengontrol reproduksi, distribusi, dan tampilan karya mereka. Mengunduh atau membagikan materi berhak cipta tanpa izin melanggar hak eksklusif ini dan merupakan tindakan ilegal di banyak negara. (Geeks, 2023)

Permasalahan muncul karena kehadiran aplikasi Telegram yang memberi masyarakat pilihan untuk menonton drama Korea, yaitu dengan *streaming* atau menontonnya secara gratis secara online di Telegram. Dengan demikian, kehadiran ini menumbuhkan budaya baru bagi masyarakat, yaitu menonton film/ drama Korea secara online. Industri konten berdebat tentang hal yang gratis ini, karena Telegram tidak termasuk kedalam aplikasi legal untuk penayangan film, karena pada dasarnya telegram hanyalah aplikasi komunikasi selayaknya Whatsapp bukan aplikasi streaming film. (Wibowo, 2018)

Oleh sebab itu, menyebarkan, menonton dan mengunduh drama Korea melalui media Telegram termasuk kedalam perbuatan ilegal, dimana film yang telah dibajak dan melanggar hak cipta serta disebarluaskan secara gratis. Dampak utama dari penyebaran ilegal sendiri ialah royalti yang seharusnya didapat oleh pemegang hak cipta tidak memberi pemasukan kepada penciptanya. Hal ini juga dapat merugikan industri yang mengandalkan penjualan dan distribusi materi berhak cipta. (Iverson & Dervan, 2023)

Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyebaran Drama Korea Melalui Media Telegram

Seperti yang kita ketahui, film atau drama Korea memiliki hak cipta, saat menyebarkan atau memperluas karya tersebut memerlukan izin dari pemegang hak cipta. Namun, menonton film atau drama Korea melalui aplikasi Telegram ini ialah ilegal karena tidak diizinkan oleh pemegang hak cipta. Dimana Telegram bukanlah aplikasi legal untuk menonton film, melainkan aplikasi pengirim pesan instan seperti WhatsApp. (Iverson & Dervan, 2023)

Dalam prinsip-prinsip muamalah salah satunya terdapat prinsip adanya kehalalan dalam memperoleh segala sesuatu termasuk sebagai syarat mutlak untuk menikmati, memiliki atau memanfaatkannya. Karena islam sebagai agama rahmatan lil-aalamiin memerintahkan pemeluknya supaya melaksanakan segala hal yang baik dan menjauhi hal yang buruk. Manusia dilarang mengambil, mencuri atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Batil dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak benar, salah, atau tidak memiliki hak, atau dapat didefinisikan sebagai lawan dari kebenarannya. (Suryana, 2002)

Oleh sebab itu, penyebaran drama Korea secara gratis di Telegram adalah haram karena film yang disebarluaskan tidak mendapatkan izin dari pemegang hak cipta, maka adanya kezaliman disana. Dimana Al-Jurjani mengatakan bahwa *dzholim* ialah melewati koridor kebenaran hingga masuk pada kebatilan, dan ia adalah maksiat. Disebut oleh sebagian ahli bahasa bahwa zalim adalah menggunakan milik orang lain, dan melebihi batas. (Jurjani, 2023)

Oknum penyebar telah berlaku *dzholim* kepada pencipta drama Korea dengan mengambil, mencuri dan menyebarkan drama Korea (harta) tanpa izin penciptanya. Disisi lain merupakan ilegal dan dapat menimbulkan kemudharatan bagi pemilik hak cipta sebab merugikan hak ekonomi pemegang hak cipta, dimana pemegang hak cipta tidak mendapatkan royalti dari film yang seharusnya mereka terima, meskipun film yang ditonton itu dijadikan sebagai koleksi pribadi, tetap saja sangat merugikan karena dapat mengurangi minat masyarakat untuk menonton pada layanan streaming film legal seperti Netflix, WeTv, dan datang ke bioskop untuk membeli tiket menonton. (Suryana, 2002)

Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 188 dan Q.S An-nisa ayat 29 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 188) (Kemenag, 2019)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa [4] : 29) (Kemenag, 2019)

Bisa dilihat dari kedua ayat di atas bahwa Islam sangat melindungi hak kepemilikan. Menurut tafsir Syeikh Sulaiman Al Asyqar dalam kitab Tafsir min Fath al Qadir, kata "memakan harta dengan jalan bathil" didefinisikan sebagai mengambil sesuatu dari pemiliknya dengan cara yang dilarang oleh syari'at, seperti mencuri, menipu, merampok, atau memaksakan kehendak dalam kepemilikan. Daripada itu, dalam menikmati drama Korea yang merupakan karya sinematografi (berhak cipta) dan harta orang lain, perlunya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. (Sarah, 2023)

Penggunaan atau menikmati karya seni, seperti film maupun drama Korea tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak sah, seperti mencuri, mengkop, atau menyebarluaskan karya tersebut tanpa izin atau persetujuan dari pemegang hak cipta. Hak cipta dan kepemilikan atas karya film didasarkan pada dalil-dalil di atas menurut hukum Islam.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Kegiatan penyebaran drama Korea melalui aplikasi Telegram dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu status film yang dibagikan oleh penyebar yang ada di Telegram dan tindakan seseorang yang menonton film melalui aplikasi Telegram. Ini dapat dicapai dengan membuat grup di mana setiap orang yang bergabung dapat streaming film secara gratis, dimana penyebar mengirimkan video yang sedang ditayangkan baik di bioskop maupun di aplikasi penyedia film secara resmi seperti Netflix dan Disney+. Telegram tidak termasuk kedalam aplikasi legal untuk penayangan film, karena pada dasarnya telegram

hanyalah aplikasi komunikasi selayaknya *Whatsapp* bukan aplikasi *streaming* film. Oleh sebab itu, menyebarkan, menonton dan mengunduh drama Korea melalui media Telegram termasuk kedalam perbuatan ilegal.

Menurut tinjauan hukum Islam, penyebaran drama Korea secara gratis di Telegram adalah haram karena film yang disebarkan tidak mendapatkan izin dari pemegang hak cipta, maka adanya kezaliman disana sebab mengambil/ mencuri serta menyebarkan drama Korea (harta) tanpa izin penciptanya. Disisi lain merupakan ilegal dan dapat menimbulkan kemudharatan bagi pemilik hak cipta sebab merugikan hak ekonomi pemegang hak cipta, dimana pemegang hak cipta tidak mendapatkan royalti dari film yang seharusnya mereka terima, meskipun film yang ditonton itu dijadikan sebagai koleksi pribadi, tetap saja sangat merugikan karena dapat mengurangi minat masyarakat untuk menonton pada layanan streaming film legal seperti Netflix, WeTv, dan datang ke bioskop untuk membeli tiket menonton.

6. Daftar Pustaka

- Abdillah, S., & Nursyahbani, H. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN SISTEM BAGI HASIL PADA TERNAK SAPI PEDAGING (Studi Kasus Di Desa Sudalarang Kecamatan Sukawening Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 176–182. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.488>
- Ayu Diva Pratiwi Ditharosa Kusuma, P., & Aditya Pramana Putra, M. (2023). Penyebaran Film Dalam Aplikasi Telegram: Perspektif Hak Cipta. *Jurnal Kertha Desa*, 11(4), 2166–2179.
- Bung Hijaj Sulthonuddin, A. M. S. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Melalui Jasa Go-Food. *JHESY*, 02, 4.
- Estu Miyarso, M. P. (2014). Peran Penting Sinematografi Dalam Pendidikan Pada Era Teknologi Informasi & Komunikasi. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Geeks, G. F. (2023). *Illegal Downloading*. Geeks for Geeks.
- Harian, K. (2021). *Telegram: Pengertian, Cara Kerja dan Keunggulannya*. Kabar Harian. <https://kumparan.com/kabar-harian/telegram-pengertian-cara-kerja-dan-keunggulannya-1wthN8eSuUA>
- Iverson, B. L., & Dervan, P. B. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta. *ISSN*, 29(193), 7823–7830.
- Jurjani, A. (2023). *At Ta'rifat (Mausu'ah Akhlaq Durarus Saniyyah)*. Muslim.Ori.Id. <https://muslim.or.id/53105-janganlah-berbuat-zalim.html>
- Kemenag, Q. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- L, J. M. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Putri, I. P., Liany, F. D. P., & Nuraeni, R. (2019). K-Drama dan Penyebaran Korean Wave di Indonesia. *ProTVF*, 3(1), 68. <https://doi.org/10.24198/ptvf.v3i1.20940>
- Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Sarah, A. (2023). Analisis Streaming Film Gratis Melalui Media Telegram. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2, 10.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Suryana, A. (2002). HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Oleh: Agus Suryana* Abstrak. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Dalam Islam*, 19, 247–274.
- Wibowo, T. O. (2018). Fenomena website streaming film. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 191–203.